



# BUPATI TANAH DATAR

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Batusangkar - Pagaruyung  
Telp. (0752) 71001 Fax (0752) 71201-574000  
Batusangkar 27281

## KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR

Nomor : 66/IMB/KPPT/X-2011

TENTANG

### IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BUPATI TANAH DATAR

Membaca

1. Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) an. EDI BJ SIHOMBING (Selaku Direktur Utama PT. ERA BANGUN JAYA) yang bertindak untuk 3 operator yaitu Axis, XL dan Esia yang mengajukan permohonan bangunan menara Tower ( Menara Telekomunikasi).
2. Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis Kabupaten tanggal 03 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa bangunan tersebut telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang - Undang Nomor 04 Tahun 1999, tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4489);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484);
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 19 tahun 2003, Tentang Tata Bangunan, ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 20 Tahun 2003, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 9 Seri C);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Memberikan izin kepada : EDI BJ SIHOMBING (Selaku Direktur Utama PT. ERA BANGUN JAYA) yang bertindak untuk 3 operator yaitu Axis, XL dan Esia untuk mendirikan Bangunan menara, berlokasi di Sawah Kubu Gadang Jorong Kapuah Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh.

Kedua

: Izin diberikan sebagaimana ketentuan dibawah ini :  
1. Dalam melaksanakan pekerjaan bangunan diwajibkan mengikuti semua ketentuan dan syarat - syarat pembangunan ditetapkan dalam IMB.  
2. Izin ini diberikan tidak berarti hak atas tanah lokasi bangunan dan Pemerintah Daerah tidak dapat dituntut berkenaan dengan persoalan Tanahnya.  
3. Apabila dikemudian hari akan merubah dan atau menambah bangunan dimaksud dalam keputusan ini, yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengurus IMB.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar  
Pada Tanggal: 07 Oktober 2011

An. BUPATI TANAH DATAR  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN TANAH DATAR

  
KHAIRODDIN, SH  
NIP. 19621231198903 1096